



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Magelang, 15 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Dwijo Sujono, S.H. Dan Anas Sa'bani, S.H.I., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Lempongsari Raya No. 377, Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021, Nomor Handphone 081225023169 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, dengan alamat email adv.agung@gmail.com sebagai Penggugat
Melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Magelang, 16 September 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Tergugat I

Tergugat II, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Merak Gg. Garuda 1, Kota Salatiga, sebagai Tergugat II
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Agan Sutanto, S.H., Ely Lidiana, SH, Ilahi Datilah, SH, DR. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, M Arif Maulana, SH, MH, Siti Rodliyah, SH dan Anita Fitriani, SH, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Garda

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Indonesia Jawa Tengah Jl. Blado-Pagilaran,
Kec. Blado, Kab. Batang berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 20 Mei 2021 Nomor Handphone
082221357135 dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik, dengan alamat email
advokatagan@gmail.com selanjutnya disebut Para
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2021 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 17 Mei 2021
dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

- Sebagaimana didalam Penetapan Nomor
0037/Pdt.P/2018/PA.Sal. tertanggal 16 Juli 2018 yang dimohonkan oleh
TERGUGAT I, telah menyebutkan bahwa anak yang bernama XXX adalah
anak dari pasangan suami istri yang bernama XXX DAN XXX ;
- Penting PENGGUGAT sampaikan fakta bahwa benar meskipun tanpa
sepengetahuan keluarga besar, diketahui dikemudian hari bahwa
almarhumah XXX Xxx semasa hidupnya tanpa dasar alasan yang benar
telah mengurus Akta Kelahiran Anak atas nama XXX dengan menyebutkan
ayah kandung bernama XXX dengan XXX sebagai ibu kandungnya di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ; [vide:
fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxatas nama Xxx]
- Berdasarkan penelusuran yang dilakukan PENGGUGAT di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang bahwa terbitnya
Akta Kelahiran Anak tersebut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx
tertanggal 18 Oktober 2013 antara XXX Xxx. dengan XXX Xxx yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Kremlangan Kota Surabaya, dimana dapat diketahui bahwa Kutipan Akta

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut memuat data-data yang tidak benar/PALSU ; [vide: Surat Jawaban dari KUA Krembangan]

- Demikian pula terhadap Akta Cerai Nomor: xxx antara XXX Xxx dengan XXX Xxx berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5742/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 10 Februari 2015, dimana dapat diketahui bahwa Akta Cerai tersebut juga memuat data-data yang tidak benar/PALSU ; [vide: Akta Cerai dan dan Surat Jawaban dari Pengadilan Agama Surabaya]

- Bahwa alat bukti sepanjang yang memuat data-data tentang adanya perkawinan dan perceraian antara XXX dan XXX Xxx, adalah fakta yang tidak benar/PALSU, yang salah satunya dikuatkan dengan keterangan XXX sendiri sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Nomor: 7 tertanggal 07 Desember 2018 di hadapan Notaris Xxx, S.H., yang pada pokoknya menyatakan mengingkari dan/atau menyatakan tidak benar atas Akta Nikah termasuk Akta Cerai yang mengatasmakan XXX dan XXX; [vide: Pernyataan Nomor 7 tertanggal 07 Desember 2018]

- Mengingat, bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX tersebut ternyata berasal dari keterangan yang tidak benar/tidak sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

Pasal 100 KHI, berbunyi : Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 43 UU Perkawinan, berbunyi : (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Bahwa terhadap fakta atas status keperdataan anak XXX tidak memiliki nasab dengan XXX tersebut diatas, senyatanya PARA TERGUGAT mengetahuinya akan tetapi justru mendiamkan dengan cara menggunakan dokumen/surat kependudukan (in cassu: Akta Kelahiran) yang berasal dari

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sa



data-data yang tidak benar/Palsu dalam mengajukan Permohonan Hak Perwalian Anak a quo, dengan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, oleh karena itu guna meluruskan status kependudukan anak tersebut yang ternyata hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sepanjang status anak bernama XXX adalah anak dari (BINTI) XXX haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

- Bahwa berdasarkan amanat Pasal 34 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan: Wali yang ditunjuk dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak , maka berkaitan dengan adanya fakta bahwa status anak sebagai anak ibu , oleh karena itu demi kepentingan terbaik anak sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama, **maka dalam kesempatan ini memohon kepada Pengadilan Agama Salatiga berkenan menetapkan sah menurut hukum PENGGUGAT (PENGGUGAT) berhak dan dapat mewakili anak XXX yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan-tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan guna mengurus permohonan untuk mengajukan pembatalan atau penggantian atau perubahan dokumen atas status keperdataan anak (in cassu: surat kependudukan) yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang bernama XXX XXX ;**

Adapun hal-hal yang akan disampaikan dalam gugatan a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka Pengadilan Agama Salatiga melalui Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Sal. tertanggal 16 Juli 2018, telah memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menetapkan menurut hukum Pemohon (Tergugat I) sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak bernama Xxx, lahir 18 Juli 2014 ;
- 3) Menetapkan sah menurut hukum Pemohon (Tergugat I) berhak dan dapat mewakili anak Xxx yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan-tindakan mengurus harta-harta peninggalan dari almarhumah Xxx xxx sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah SHM Nomor xxx yang terletak di Kota Semarang, dengan luas 140 M2, atas nama Xxx ;
 - b. Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya dengan Hak Guna Bangunan Nomorxx yang terletak di Kota Semarang, atas nama Xxx ;
 - c. Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Semarang RS. Kariadi dengan jenis tabungan Bisnis Mandiri, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening xxx ;
 - d. Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Semarang Bangkong Plaza dengan jenis tabungan Mandiri Dollar, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening xx ;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Semarang Undip dengan jenis tabungan Bisnis Mandiri, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening xxx ;

f. Tabungan dengan jenis BNI Taplus Pegawai/Anggota Kantor Cabang Undip, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening xxx ;

g. Tabungan di Bank BRI dengan jenis tabungan BRI Britama Bisnis, Cabang 1464 KK PELITA ANUGERAH, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening xxx

h. Polis Asuransi Jiwa PT. AIA Financial, atas nama Xxx dengan Nomor Polis: 31914032 ;

i. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) No./NIP : xxx ;

4) Menetapkan Pemohon (Tergugat I berhak dan dapat mewakili anak (Xxx) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan kesejahteraannya di kemudian hari ;

5) Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

2. Selanjutnya sejak ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak bernama XXX tersebut, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 UU tentang Perlindungan Anak, maka TERGUGAT I telah melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut mengurus harta-harta peninggalan dari almarhumah XXX XXX sebagaimana tersebut dalam butir 3 dan 4 amar penetapan tersebut;

3. Dalam melakukan pengurusan harta peninggalan ibunya yang berada di bawah kekuasaannya tersebut, diketahui bahwa TERGUGAT I telah menyalahgunakan hak sebagai wali, atau dengan kata lain tidak melaksanakan kewajiban dan mengabaikan amanat ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa wali wajib mengurus anak dan harta benda sebaik-baiknya serta wajib membuat daftar dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas kesalahan dan kelalaian TERGUGAT I dalam mengurus harta anak tersebut, maka Pengadilan dapat mencabut status perwalian sekaligus menunjuk orang lain sebagai wali, sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 53 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

- Pasal 36 ayat (1) UU Perlindungan Anak,: Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum **atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. ;**
- Pasal 53 UU Perkawinan,: (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini. (2) **Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. ;**

5. Berdasarkan uraian diatas, sebagai Saudara Kandung dari almarhumah XXX XXX maka PENGUGAT selaku Keluarga Anak (in cassu: Paman/kakak kandung almarhumah XXX XXX) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perkara a quo demi kewajiban untuk melindungi kepentingan keponakannya tersebut ; Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak. ;

6. Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan anak tersebut, maka PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Salatiga agar mencabut TERGUGAT I sebagai pemegang hak perwalian yang telah

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya dan menyalahgunakan kewenangan dalam memelihara diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya ;

7. Kemudian ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, **bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya ;**

8. Berdasarkan petunjuk yang terdapat di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI, 2013, hal. 169, yang menyatakan **bahwa dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, DAPAT MENGAJUKAN PENCABUTAN KEKUASAAN WALI SECARA KONTENSIOUS KEPADA PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH DALAM WILAYAH HUKUM DIMANA WALI MELAKSANAKAN KEKUASAANNYA** dan gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak di bawah perwalian (Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

TERGUGAT I (TERGUGAT I) TELAH MELALAIKAN DAN MENYALAHGUNAKAN HAK DAN WEWENANGNYA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK BERNAMA XXX DALAM PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUMAH XXX XXX

Tentang adanya pengurusan dan pengelolaan dilakukan secara tidak transparan sehingga merugikan harta perwalian

9. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Sal. tertanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Agama Salatiga telah menetapkan

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I (TERGUGAT I) sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak bernama XXX yang berkewajiban untuk merawat agar anak tersebut tidak terlantar sekaligus melakukan tindakan hukum mewakili anak yang belum cukup umur dalam mengurus harta-harta peninggalan dari ibunya, almarhumah XXX XXX, yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan, kesejahteraannya dikemudian hari ;

10. Bahwa TERGUGAT I memiliki kewajiban-kewajiban sebagai pemegang hak perwalian anak tersebut sebagaimana amanat Pasal 14 ayat (1) huruf d PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi : Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban: mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak ;

11. Bahwa demi transparansi pengelolaan harta perwalian tersebut, maka TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran penggunaan harta peninggalan ibunya dengan menitikberatkan kepada kepentingan anak tersebut, oleh karena itu PENGGUGAT baik secara lisan maupun tertulis telah meminta pertanggungjawaban kepada PARA TERGUGAT untuk melaporkan pengelolaan harta tersebut agar seluruh pemasukan dan penggunaan uang dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran, sebagaimana amanat Pasal 51 ayat (3) dan (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. ;

12. Bahwa selanjutnya atas hasil pengurusan harta peninggalan ibunya yang menjadi hak-haknya anak tersebut, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan laporan penggunaan

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dalam bentuk softcopy file microsoft excel , antara lain sebagai berikut :

a. Harta Peninggalan almarhumah XXX XXX :

- Pencairan Asuransi PT. AIA Financial = Rp. 212.000.000,- ;
- Pencairan Taspen = Rp. 105.761.200,- ;
- Pencairan Gaji terusan = Rp. 16.040.600,- ;
- Uang Duka dari PIP Semarang = Rp. 70.000.000,- ;
- Uang duka dari pelayat = Rp. 21.000.000,- ;
- Pencairan Tabungan Bank BNI = Rp. 2.400.000,- ;
- Pencairan Tabungan Bank BRI = Rp. 36.000.000,- ;
- Pencairan Tabungan Dollar Bank Mandiri @ \$25.387 x Rp. 14.000,- = Rp. 355.418.000,- ;
- Uang Kontrakan I = Rp. 17.500.000,- ;
- Uang kontrakan II = Rp. 9.800.000,- ;
- Uang Kos Kalicari selama 5 bulan = Rp. 5.500.000,- ;

Total pemasukan = Rp. 851.419.800,- ;

b. Pengeluaran Harta Peninggalan almarhumah XXX XXX :

- Renovasi Rumah Sambiroto = Rp. 37.000.000,- ;
- Pasang air PDAM Sambiroto = Rp. 1.500.000,- ;
- Renovasi Rumah Graha = Rp. 10.000.000,- ;
- Renovasi Rumah Magelang = Rp. 5.000.000,- ;
- Listrik air internet sampah rumah graha selama ditempati = Rp. 16.000.000,- ;
- Listrik air Rumah Graha selama 2 tahun tidak ditempati = Rp. 12.000.000,- ;
- Listrik Rumah Sambiroto dan kebersihan selama kosong = Rp. 600.000,- ;
- Pajak Rumah Graha selama 2 tahun = Rp. 3.000.000,- ;
- Tunggakan Pajak Rumah Sambiroto = Rp. 3.300.000,- ;
- Uti (selama tidak menerima pensiun) @Rp1.000.000 x 28 = Rp. 28.000.000,- ;
- Beli TV dan pasang parabola kamar Uti Rp. 3.000.000,- ;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antar jemput Uti berobat sampai sekarang = Rp. 18.000.000,- ;
- Biaya sekolah FIDA (anak angkat almh. XXX XXX), meliputi :
 - Biaya Pendaftaran Pondok, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - Biaya Bulanan @ Rp. 500.000,- x 3 = Rp. 1.500.000,- ;
 - Biaya Bulanan @ Rp. 800.000,- x 15 = Rp. 12.000.000,- ;
- Pinjaman Mbak Enik, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Pengeluaran Pembayaran Semesteran Dewi = Rp. 2.000.000,- ;
- Pengeluaran Robi, meliputi :
 - Lahiran I = Rp. 1.000.000,- ;
 - Lahiran II = Rp. 1.000.000,- ;
 - Modal Ikan = Rp. 500.000,- ;
- Pinjaman Mas Agung = Rp. 25.000.000,- ;
- Pembayaran Jasa Mbak Retno mengurus asuransi, sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Honorarium Pengacara mengurus Perwalian, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Operasional Pengacara Pak Bambang untuk pengurusan Asuransi, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Honorarium Pengacara Pak Bambang (Masalah Hukum), sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Biaya Pertemuan dengan Pengacara, sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- Biaya operasional Laporan Polisi, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Pajak Kendaraan selama 3 tahun, sebesar Rp. 7.500.000,- ;
- Biaya service di Bengkel Resmi Suzuki (pertama pegang), sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- Ganti 4 Roda mobil, sebesar Rp. 2.464.000,- ;
- Ganti shockbreaker belakang Rp. 1.800.000,- ;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service rutin (selama 3 tahun), sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pengeluaran XXX, meliputi :
 - Biaya Sekolah TK Bias (SPP, Uang Snack, Iuran lain-lain) selama 8 bulan, sebesar Rp. 16.000.000,- ;
 - Biaya Sekolah TK Bhayangkari, sebesar Rp. 3.570.000,- ;
 - Biaya Les (Menggambar, Ngaji, Balet) , sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - Ulang tahun ke-5 di TK Bhayangkari, sebesar Rp. 3.000.000,- ;
 - Ulang Tahun Ke-6, sebesar Rp. 3.200.000,- ;
 - Qurban atas nama Idola 3 tahun, sebesar Rp. 9.000.000,- ;
 - Pembelian Susu Friso 4 @ Rp. 243.000,- = Rp. 15.520.000,- ;
- Biaya kirim doa almarhumah XXX XXX (atas permintaan Uti), meliputi :
 - 3 - 7 hari, sebesar Rp. 3.000.000,- ;
 - 40 hari, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - 100 hari (+ Pembuatan buku Yasin), sebesar Rp. 7.000.000,- ;
 - Mendak I, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - Mendak II, sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Biaya Belanja Bulanan selama 18 bulan dihitung perbulan @ Rp 1.500.000 = Rp. 22.500.000,- ;
- Pinjam untuk menyelesaikan rumah milik TERGUGAT I (TERGGUGAT I DAN TERGUGAT II), yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- ;

Total pengeluaran sebesar Rp. 463.954.000,-

Dapat diketahui didalam laporan keuangan diatas bahwa PARA TERGUGAT menyatakan keterangan yang berbunyi : mohon maaf kalau masih ada kekurangan , dengan demikian dapat dipahami bahwa catatan-catatan mengenai pengelolaan harta perwalian yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan tersebut berisi data yang tidak benar, tidak akurat, atau dengan kata lain hasil pengurusan dan penggunaan harta perwalian tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diragukan kebenarannya ;

13. Bahwa ketidakbenaran dan ketidak-akuratan catatan yang disajikan oleh PARA TERGUGAT tersebut, dapat diketahui bahwa

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan harta-harta peninggalan almarhumah XXX XXX yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar Rp. 851.419.800,- (delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dengan total pengeluaran sebesar Rp. 463.954.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) **atau dengan kata lain terdapat selisih sisa sebesar Rp. 387.465.800,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** yang hingga sampai saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh PARA TERGUGAT ;

Selain itu, hingga sampai saat ini PARA TERGUGAT belum memberikan laporan atas jumlah dana yang berada di rekening Tabungan Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening 135-00-0486029-0 atas nama Xxx kepada PARA PENGGUGAT ;

Begitu juga, sesuai dengan pengakuan sepihak bahwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk penyelesaian pembangunan rumah milik pribadi PARA TERGUGAT tanpa memberikan bukti pengeluaran pembiayaan yang telah dihabiskan untuk membangun rumah, bukan untuk kepentingan anak tersebut ;

14. Dengan demikian TERGUGAT I telah mengabaikan/melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang hak perwalian anak tersebut dan/atau menyalahgunakan kewenangan sebagai wali, yaitu tidak membuat daftar harta benda anak dan tidak mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu secara benar, sehingga melanggar ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya yang dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali ;

15. Bahwa TERGUGAT I telah menggunakan uang perwalian tidak untuk kepentingan anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka kekuasaan TERGUGAT I selaku Wali sepatutnya dicabut ;

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, berbunyi :

- 1) Wali dapat berakhir karena kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan.
- 2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wali : melalaikan kewajiban sebagai Wali dan menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali.

TENTANG ADANYA PENYALAHGUNAAN HARTA PERWALIAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PARA TERGUGAT, OLEH KARENA ITU MENCABUT HAK PERWALIAN ATAS ANAK BERNAMA XXX DARI TERGUGAT I

16. Berdasarkan butir 4 (empat) Amar Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Sal. tertanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Agama Salatiga telah menetapkan bahwa TERGUGAT I (TERGUGAT I) berhak dan dapat mewakili anak (Xxx) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan kesejahteraannya di kemudian hari ;

17. Bahwa ketentuan amar butir 4 (empat) tersebut mengandung 2 (dua) makna kunci penting, yaitu: (1) TERGUGAT I selaku Wali berhak mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan; dan (2) tujuan tindakan hukum tersebut menitik-beratkan kepada kepentingan kesejahteraan anak ;

18. Dalam rangka melaksanakan hak kewenangan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan-tindakan atas harta peninggalan almarhumah XXX XXX tersebut, TERGUGAT I telah melakukan pencairan tabungan, asuransi, Taspen dsb, **namun demikian bahwa sebagian uang yang berhasil dikumpulkan tersebut senyatanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi PARA TERGUGAT, yaitu untuk membangun rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Kota Salatiga ;**

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal



19. Bahwa pembangunan rumah tersebut senyatanya baru dilakukan sejak TERGUGAT I diangkat sebagai Wali. Bahkan rumah dibangun di atas tanah kosong milik keluarga besar dari TERGUGAT II (istri TERGUGAT I) yang notabene keluarga dari istri TERGUGAT I tidak memiliki keterkaitan hubungan kekerabatan dengan anak tersebut ;

Dengan dibangunnya rumah tersebut, kemungkinan besar dapat menimbulkan potensi KONFLIK atau SENGKETA dikemudian hari karena dibangun di atas tanah milik orang lain, yaitu ORANG TUA TERGUGAT II ;

20. Selain itu, pembangunan rumah pribadi milik PARA TERGUGAT tersebut adalah sebuah paradoks dan perbuatan yang mubazir, mengingat peninggalan almarhumah XXX XXX memiliki beberapa unit rumah yang dapat ditinggali oleh anak tersebut atau berupa tanah kosong yang dapat dibangun rumah menggunakan uang harta milik ibunya ;

21. Menurut pengakuan PARA TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan harta peninggalan almarhumah XXX XXX, pada pokoknya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), adalah pengakuan yang tidak benar dan tidak masuk akal karena biaya tersebut tidak akan cukup untuk membangun rumah yang memiliki spesifikasi bangunan 2 (dua) lantai karena dapat diperkirakan setidaknya-tidaknya membutuhkan biaya kurang lebih Rp. 300 jutaan ;

22. Bahwa tanpa bermaksud merendahkan kemampuan finansial ekonomi PARA TERGUGAT, maka dapat dipastikan seluruh biaya pembangunan rumah tersebut senyatanya berasal dari pengurusan pencairan uang milik peninggalan ibunya anak tersebut, mengingat selama memegang kendali hak perwalian anak tersebut, TERGUGAT I diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap atau dengan kata lain seolah-olah PARA TERGUGAT hanya memanfaatkan keberadaan anak tersebut sebagai alat untuk menopang kehidupan pribadinya tanpa mpedulikan hak dan kepentingan kesejahteraan anak di kemudian hari ;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar, sesuai Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir, akan tetapi perilaku PARA TERGUGAT membangun rumah 2 (dua) lantai menggunakan uang perwalian adalah sangat berlebihan karena sangat membahayakan kelangsungan hidup dan masa depan anak sehingga membuktikan dan menunjukan telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan pribadi PARA TERGUGAT, atau dengan kata lain bukan untuk kepentingan kesejahteraan anak tersebut;

24. Bahwa atas pengurusan dan pengelolaan harta-harta peninggalan almarhumah XXX XXX, maka dengan ini PENGGUGAT **men-**
somir TERGUGAT I selaku pemegang hak perwalian untuk secara terbuka menyampaikan laporan keuangan harta perwalian yang berhasil dikumpulkan dan penggunaan keuangan perwalian yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup ;

25. Berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan PARA TERGUGAT membangun rumah pribadi dengan menggunakan uang milik anak tersebut, menunjukan sekaligus membuktikan bahwa TERGUGAT I telah menyalahgunakan harta perwalian untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang bila wali tersebut pemboros dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, maka patutlah apabila Pengadilan Agama Salatiga berkenan mencabut hak perwalian atas anak bernama XXX, lahir di Semarang pada tanggal 18 Juli 2014 dari TERGUGAT I (TERGUGAT I ;

AKIBAT HUKUM DICABUTNYA KEKUASAAN TERGUGAT I SELAKU WALI ANAK YANG TERBUKTI MENYALAHGUNAKAN HARTA PERWALIAN ANAK, MAKA BERALASAN HUKUM APABILA PENGADILAN AGAMA MENUNJUK PENGGUGAT SEBAGAI WALI PENGGANTI

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



26. Bahwa PENGGUGAT (PENGGUGAT) adalah adik dari almarhumah XXX XXX atau dalam hal ini adalah PAMAN (PAKDHE) dari XXX, dimana sebenarnya sejak awal Penggugat-lah yang mengasuh anak tersebut sejak kecil sehingga memiliki kedekatan dengan anak tersebut, oleh karena itu PENGGUGAT dapat ditunjuk sebagai pemegang hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. ;

27. Bahwa selain memiliki kedekatan dengan anak tersebut, PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali dari pihak Keluarga Anak, sebagaimana amanat Pasal 4 PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi : (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat : a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. sehat fisik dan mental; d. berkelakuan baik; e. mampu secara ekonomi; f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak; g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah; h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan; i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak; j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; (2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. ;

28. Bahwa selain memenuhi persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali, PENGGUGAT juga telah memperoleh persetujuan dari AGUNG HARIJADI Xxx selaku Kerabat Keluarga Anak derajat terdekat ;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



29. Bahwa dengan berakhirnya wali karena dicabut hak perwaliannya maka harus ditunjuk wali pengganti sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi :

- 1) **Pada saat berakhirnya Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai Wali.**
- 2) Berakhirnya Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan pencabutan kuasa asuh sebagai Wali kepada Pengadilan oleh Orang Tua atau oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali.
- 3) Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Orang Tua, Pengadilan dapat menetapkan pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh kepada Orang Tua atau dapat menetapkan Wali pengganti.
- 4) **Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali, Pengadilan dapat menetapkan Wali pengganti.**
- 5) **Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Wali pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).**

30. Bahwa mengingat TERGUGAT I telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali dalam hal pengelolaan harta perwalian untuk kepentingan pribadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Perkawinan, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Salatiga berkenan menetapkan anak bernama XXX, lahir di Semarang pada tanggal 18 Juli 2014 di bawah perwalian PENGGUGAT (PENGGUGAT), oleh karena itu PENGGUGAT berhak dan dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan mengurus harta-harta peninggalan dari ibunya, almarhumah XXX XXX, sebagaimana tersebut dalam butir 3 (tiga) Amar Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Sal. tertanggal 16 Juli 2018 ;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN HARTA BENDA ANAK YANG DI BAWAH KEKUASAANNYA, MAKA YANG BERSANGKUTAN DIWAJIBKAN UNTUK MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT

31. Bahwa sesuai dengan butir 4 (empat) Amar Penetapan Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Sal. tertanggal 16 Juli 2018, TERGUGAT I berhak mewakili anak (Xxx) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang menitik-beratkan kepada kepentingan dan kesejahteraan anak, akan tetapi yang terjadi justru TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II telah melalaikan kewajiban dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Wali, antara lain :

- melanggar asas transparansi dalam hal ini telah melalaikan untuk mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut ke dalam suatu daftar pembukuan yang disusun tiap satu sekali yang dilampiri bukti-bukti pencairan uang tunai yang berasal dari simpanan tabungan, Taspen, Asuransi, hasil sewa kontrakan rumah dan kos berikut dengan penggunaannya, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam ;
- mempergunakan harta benda anak tersebut untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini membangun rumah 2 (dua) lantai yang notabene dibangun di atas tanah milik orang tua TERGUGAT II, yang terletak di Jl. Merak Gg. Garuda 1, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang dapat ditaksir senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

32. Selanjutnya, berdasarkan bukti laporan/catatan keuangan harta peninggalan almarhumah XXX XXX yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, dapat diketahui bahwa terdapat selisih sisa sebesar Rp. 387.465.800,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang hingga sampai saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh PARA TERGUGAT ; Dengan demikian total kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian menjalankan kewajiban dan penyalahgunaan kewenangan sebagai Wali,

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal



adalah terhitung sebesar Rp. 687.465.800,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga apabila berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Perkawinan, maka PARA TERGUGAT bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan atau kelalaiannya ;

33. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka PENGUGAT selaku pihak dari Keluarga Anak memohon kepada Pengadilan Agama Salatiga berkenan untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 687.465.800,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;

Pasal 54 UU Perkawinan, berbunyi : Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

34. Bahwa guna menghindari dan mencegah timbulnya kerugian atas harta benda anak selama berada dibawah perwaliannya yang timbul dari penyalahgunaan dan kesalahan atau kelalaiannya, sekaligus demi menjaga wibawa dan citra penegakan hukum yang berkeadilan, serta untuk menjamin agar Gugatan ini tidak bersifat sia-sia (illusionir), maka berdasarkan Pasal 227 HIR, PENGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Merak Gg. Garuda 1, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah dan bangunan milik Santo ;
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik Jumadi ;
- Sebelah Timur : jalan Gang Garuda ;
- Sebelah Barat : tanah milik Dani (orang Jakarta) ;

PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

35. Bahwa agar TERGUGAT segera membayar semua kewajibannya, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari karena keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan semua kewajiban PARA TERGUGAT terpenuhi ;

36. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah berdasar hukum, maka PENGGUGAT mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;

37. Selanjutnya menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama XXX, lahir di Semarang pada tanggal 18 Juli 2014 dari TERGUGAT I (TERGUGAT I) ;
3. Menetapkan anak bernama XXX, lahir di Semarang pada tanggal 18 Juli 2014 di bawah perwalian PENGGUGAT (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan sah menurut hukum PENGGUGAT (PENGGUGAT) berhak dan dapat mewakili anak XXX yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan-tindakan mengurus permohonan pembatalan atau

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian atau perubahan dokumen kependudukan dan lainnya atas status anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang bernama XXX XXX, termasuk melakukan tindakan-tindakan mengurus harta-harta peninggalan dari almarhumah XXX XXX sebagaimana tersebut dalam butir 3 (tiga) Amar Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Sal. tertanggal 16 Juli 2018, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah SHM Nomor 3171 yang terletak di Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan luas 140 M2, atas nama Xxx ;
- b. Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya dengan Hak Guna Bangunan Nomor 475 yang terletak di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, atas nama Xxx ;
- c. Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Semarang RS. Kariadi dengan jenis tabungan Bisnis Mandiri, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening 135-00-0570131-1 ;
- d. Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Semarang Bangkong Plaza dengan jenis tabungan Mandiri Dollar, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening 135-00-0490490-B ;
- e. Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Semarang Undip dengan jenis tabungan Bisnis Mandiri, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening 135-00-0486029-0 ;
- f. Tabungan dengan jenis BNI Taplus Pegawai/Anggota Kantor Cabang Undip, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening 0223880978;
- g. Tabungan di Bank BRI dengan jenis tabungan BRI Britama Bisnis, Cabang 1464 KK PELITA ANUGERAH, atas nama Xxx dengan Nomor Rekening 1464-01-000110-56-1 ;
- h. Polis Asuransi Jiwa PT. AIA Financial, atas nama Xxx dengan Nomor Polis: 31914032 ;
- i. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) No./NIP : 120157602, tanggal 30 Juli 2002 ;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan PENGUGAT (PENGUGAT) berhak dan dapat mewakili anak (XXX) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingannya, kesejahteraannya dikemudian hari ;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 687.465.800,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;

7. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Merak Gg. Garuda 1, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga milik PARA TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : tanah dan bangunan milik Santo ;
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik Jumadi ;
- Sebelah Timur : jalan Gang Garuda ;
- Sebelah Barat : tanah milik Dani (orang Jakarta) ;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari karena keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

9. Menetapkan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij vooraad) ;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H., CM sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2021, mediasi berhasil, dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak Tergugat akan meluruskan nasab saudari XXX maksimal 6 bulan sejak kesepakatan ini.
2. Pihak Tergugat akan mengenalkan Saudari XXX kepada ayah biologis, setelah adanya silaturahmi antara ayah biologis dengan keluarga besar bapak Tardi (alm) terkhusus kepada ibu Nikmah binti Sarip.
3. Pihak Tergugat memberikan kesempatan kepada ayah biologis XXX dalam waktu 1 minggu sekali selama tidak mengganggu waktu belajar XXX.
4. Pihak Penggugat akan mencabut perkara ini dan tidak akan mengajukan ke Pengadilan manapun selama pihak Tergugat melaksanakan kesepakatan sebagaimana diatas.
5. Kesepakatan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juni 2021, Penggugat inperson hadir tanpa didampingi kuasanya di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya meskipun tanpa kehadiran kuasanya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H., CM berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juni 2021 mediasi berhasil dengan sepakat untuk damai, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Para Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya meskipun tanpa dihadiri kuasanya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Para Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PA. Sal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuri, M.H.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)